

Judul : Baleg Rampung Bahas 491 DIM: RUU TPKS Tuntas Pekan Depan
Tanggal : Minggu, 03 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Baleg Rampung Bahas 491 DIM

RUU TPKS Tuntas Pekan Depan

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tuntas pekan depan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

"INSYAALLAH sesuai dengan target jadwal yang sudah kita tetapkan, bisa selesai," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Willy mengatakan, RUU TPKS telah membahas 491 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari total 588 DIM yang diserahkan pemerintah. "Soal substansial dalam DIM tidak lama lagi akan selesai," klaim dia.

Politikus Partai Nasdem menjelaskan, apabila pembahasan DIM selesai, maka Panja melanjutkan ke tingkat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Tahapan Timus dan

Timsin sifatnya redaksional, yaitu akan merapikan tata bahasa dari DIM yang telah rampung dibahas.

"Kita akan mengundang tim ahli bahasa, merapikan semua. Lalu mana yang menjadi perhatian dari teman-teman semua, Timus, Timsin mengonversi dari bentuk DIM ke dalam bentuk UU," jelasnya.

Setelah tahapan itu, Timus dan Timsin akan melaporkan hasilnya ke Panja RUU TPKS, yang akan direncanakan pada Senin (4/4). "Jadi Selasa depan (5/4) panja sudah bisa melakukan rapat pleno RUU TPKS untuk pengesahan di Baleg," kata dia.

Willy bilang, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna guna mengesahkan RUU TPKS. "Saya sudah bersurat ke pimpinan DPR untuk kemudian bisa diagendakan di paripurna terdekat," harap dia.

Terkait tuduhan dari Komnas Perempuan bahwa pasal pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan hilang dalam RUU TPKS, Ketua panitia kerja (Panja) ini membantahnya. Alasannya, hal tersebut sudah termaktub dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Pemerintah juga tidak memasukkan itu, tentu kita DPR tidak boleh memasukkan norma baru," kilahnya.

Menurut Willy, DPR mempertahankan muatan materi yang sudah diusulkan sebelumnya. RUU TPKS merupakan RUU usulan inisiatif DPR yang membuat

pihaknya harus mendengarkan masukan dari pemerintah. Hal ini dilakukan agar tak terjadinya tumpang tindih regulasi terkait perkosaan.

"Kita taat pada tata tertib, kalau tidak rusak kita bernegara ini. Orang semau-maunya bisa masukin," ujar wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) itu.

Dia mengatakan tidak etis jika selama pembahasan RUU TPKS dengan pemerintah mengusulkan norma baru, ia meminta publik memakluminya. "Ada ruang dan waktu yang memberikan batasan. Bahwasanya itu sebagai sebuah kebutuhan, bolanya sudah di pemerintah," kata dia.

Senada, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej juga mengusulkan agar pemerkosaan dan aborsi tidak masuk dalam RUU TPKS. Alasannya, menghindari tumpang tindih aturan dengan

regulasi lain.

"Khusus mengenai pemerkosaan itu sudah diatur rinci di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)," ujar pria yang akrab disapa Eddy di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Eddy memastikan, RUU TPKS tidak akan pernah tumpang tindih dengan RKUHP. Sebab, pihaknya telah membuat matriks ketika akan menyusun RUU tersebut. Aborsi juga tidak ikut diatur dalam RUU TPKS karena telah diatur dalam Pasal 469 RUU KUHP mengenai pemaksaan aborsi.

"Pemaksaan itu kan berarti tanpa persetujuan. Di dalam RUU KUHP itu adalah perempuan yang tanpa persetujuannya, kemudian dilakukan pengguguran janin dan lain sebagainya masuk dalam konteks tindak pidana," ujar Eddy. ■ TIF